



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 611.314/14/SPK-BAPEM/Distanhortbun-PS/2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan:

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
KELOMPOK TANI SEMANGAT BARU

Tentang:

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG DALAM RANGKA
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN BESAR WILAYAH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ALPRIYENDRI, SP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dalam ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jln. Diponegoro-Painan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ASREL
Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Bantuan Pemerintah pada Kelompok Tani Semangat Baru selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Semangat Baru
Alamat : Kampung Padang Lawe Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520.3/86/SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (satker 08) Tahun Anggaran 2020 Tanggal 7 Februari 2020.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis Di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Semangat Baru
- b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Semangat Baru
- c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah
- d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
- e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan Pemerintah berupa Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat dengan Volume sebesar 50 Ha sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Kampung Padang Lawe Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu selama 120 hari mulai dari tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 1 Juli 2020.

PASAL 10 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan.
 - c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
 - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-018.08.4.089137/2020 tanggal 12 November 2019 Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (Satker 08)
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.107.600.000,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

PASAL 8 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nagari Cabang Painan Nomor Rekening : 0400.0210.26863-3 An. UPKK Kel. Tani Semangat Baru
2. Cara pembayaran dilakukan sekaligus (70%).
 - a. Tahap Pertama yaitu $70\% \times \text{Rp.107.600.000,-}$ (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 75.320.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Tahap Kedua yaitu $30\% \times \text{Rp.107.600.000,-}$ (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 32.280.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
3. Pencairan dana bantuan pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan (contra sign) dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
4. Tahapan pencairan dana bantuan pemerintah diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap Pertama sebesar $50\% \times \text{Rp. Rp. 75.320.000,-}$ = Rp. 37.660.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Pertama kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana.
 - b. Pencairan Tahap Kedua sebesar $50\% \times \text{Rp. Rp. 75.320.000,-}$ = Rp. 37.660.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Kedua kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

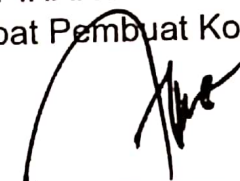
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

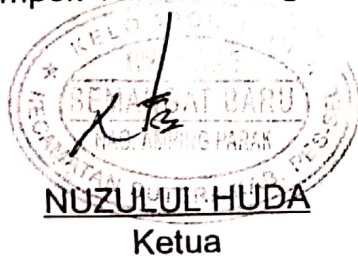


PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


ALPRIYENDRI, SP
NIP. 19720615 200501 1 003

Diketahui dan Disetujui Oleh

Kelompok Tani Semangat Baru



Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

